

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG KOPERASI, KESEJAHTERAAN ANGGOTA, DAN BUNGA

A. Koperasi

1. Definisi Koperasi

Secara harfiah kata koperasi berasal dari : *coopere* (latin)¹, atau *cooperation* (Inggris)², yang dalam bahasa Indonesia *koperasi* diartikan sebagai : bekerja bersama, atau bekerja sama, atau kerjasama.³

Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan oleh orang-orang yang memiliki kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, yang mereka butuhkan. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerjasama itu.⁴

Definisi koperasi Indonesia menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut : “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi

¹ Drs. K. Prent C. M, *Kamus Latin-Indonesia*, Yogyakarta : Kanisius, 1969, h. 195

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005, h. 593

³ Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT. Renika Cipta, 2005, h. 1

⁴ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Jakarta : Pt. Rineka Cipta, 2003, h. 1.

dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan”.⁵

Sedangkan koperasi Indonesia dalam UU No. 17 Tahun 2012 pasal 1 adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.⁶

Dalam bukunya *Islam dan Manajemen Koperasi*, Abdul Bashith menjelaskan bahwa di Indonesia pembagian koperasi didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat. Koperasi dalam prakteknya dibagi menjadi lima jenis yaitu:

a) Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menangani pengadaan berbagai barang-barang untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Misalnya: beras, gula, garam, dan minyak kelapa. Tujuan dibentuknya koperasi konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan anggotanya terhadap barang konsumsi dengan harga dan mutu yang layak.

b) Koperasi Simpan-Pinjam (Koperasi Kredit)

Koperasi ini didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan biaya bunga yang ringan. Koperasi simpan-pinjam bergerak dalam lapangan

⁵ G. Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005, h. 10

⁶ UU Perkoperasian No. 17 Tahun 2012

usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota secara mudah, murah, dan cepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

c) Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang produksi barang-barang baik yang dilaksanakan oleh koperasi itu maupun para anggotanya. Contohnya: koperasi peternakan sapi perah, koperasi pengusaha tahu dan tempe, koperasi batik dan lain-lain.

d) Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha dibidang penyediaan jasa bagi para anggota dan masyarakat umum. Contohnya: koperasi angkutan, koperasi jasa audit, koperasi jasa perencanaan dan konstruksi bangunan, koperasi asuransi dan lain-lain.

e) Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha atau Koperasi Unit Desa (KUD) yaitu organisasi yang dibentuk untuk meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan.⁷

Dari beberapa uraian mengenai pengertian dan pembagian koperasi, dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan organisasi ekonomi yang dilakukan oleh beberapa orang dengan membentuk sebuah perkumpulan atau kelompok yang bertujuan untuk kesejahteraan

⁷ Abdul Bashith, *Op.,Cit*, h. 103-112

bersama, yang setiap kegiatan usahanya berdasar dari anggota untuk anggota.

2. Asas, Tujuan, Fungsi, Prinsip, dan Manajemen Koperasi

a. Asas Koperasi

Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2012, pasal 3 menetapkan bahwa kekeluargaan sebagai asas koperasi, hal tersebut sejalan dengan penegasan ayat 1 pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya.⁸

Hal tersebut juga menurut pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila bahwa manusia Indonesia memang mengakui kodrat kemanusiaannya sebagai makhluk pribadi yang mempunyai potensi, inisiatif, daya kreasi yang harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kesadaran mengenai kodrat manusia seperti itu, maka setiap manusia Indonesia percaya bahwa dirinya tidak akan dapat berkembang dengan baik bila ia tidak bekerja sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Kesadaran seperti itulah yang kemudian mendorong tumbuhnya sikap mental yang mengarah kepada semangat kekeluargaan. Dengan diangkatnya semangat kekeluargaan sebagai asas koperasi, maka ia diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada masing-masing orang yang terlibat dalam organisasi koperasi, untuk senantiasa bekerja sama

⁸ Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta : BPFE, 1997, h. 45

dengan anggota-anggota koperasi lainnya dengan rasa setia kawan yang tinggi.⁹

Rasa setia kawan yang tinggi sangatlah penting artinya bagi perkembangan usaha koperasi, sebab hal tersebut akan mendorong setiap anggota koperasi untuk merasa sebagai satu keluarga besar yang senasib dan sepenanggungan dalam memenuhi kebutuhan hajat hidupnya.

Dalam pengembangan koperasi rasa setia kawan tersebut harus didukung oleh unsur penting lainnya, yaitu adanya kesadaran akan harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri, ketiga unsur itu, rasa setia kawan, kesadaran akan harga diri dan kepercayaan pada diri diharapkan akan saling memperkuat setiap anggota koperasi dalam melakukan usaha untuk meningkatkan kemakmuran bersama.¹⁰

b. Tujuan Koperasi

Tujuan utama pendirian suatu koperasi menurut UU No. 17 tahun 2012 pasal 4 adalah koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Ini dapat dicapai dengan menyediakan barang dan jasa yang mereka butuhkan dengan harga murah, menyediakan fasilitas produksi atau

⁹ *Ibid.*, h. 46

¹⁰ *Ibid.*, h. 47

menyediakan dana untuk pinjaman dengan bunga yang sangat rendah.¹¹

c. Fungsi Koperasi

Fungsi-fungsi koperasi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari situasi dan kondisi, dari latar belakang budaya serta latar belakang sejarah dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yaitu :

- 1) Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia dibidang ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan kedudukan ekonominya serta melaksanakan pasal 33 UUD 1945 serta penjelasannya.
- 2) Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia untuk mewujudkan demokrasi ekonomi nasional Indonesia.
- 3) Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai gerakan masyarakat untuk mensukseskan pembangunan nasional Indonesia serta menjamin hari esok yang sejahtera dan bahagia.
- 4) Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai soko guru ekonomi nasional Indonesia yang menjamin kemajuan serta kemakmuran bersama rakyat Indonesia.
- 5) Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai alat pemersatu rakyat Indonesia yang miskin dan lemah ekonominya untuk mewujudkan

¹¹ Basu Swastha, *Pengantar Bisnis Modern*, Yogyakarta: Liberty, 2002, h. 19

masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹²

d. Prinsip Koperasi

Sangat umum dalam literatur koperasi, ditemukan pandangan bahwa koperasi memiliki atau harus memiliki prinsip-prinsip khusus yang memberikan pedoman bagi kegiatan koperasi.¹³

Prinsip koperasi adalah garis-garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk memasukkan nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan. Adapun prinsip tersebut Menurut ICA (*International Cooperative Alliance*), meliputi:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka,
- 2) Pengendalian oleh anggota secara demokrasi,
- 3) Partisipasi ekonomi anggota,
- 4) otonomi dan kebebasan,
- 5) Pendidikan, pelatihan, dan informasi,
- 6) kerjasama diantara koperasi, dan
- 7) Kepedulian terhadap masyarakat.

Yang dimaksud dengan sukarela dalam keanggotaannya adalah bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Artinya bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti

¹² Revisond Baswir, *Op.Cit.*, h. 48-49

¹³ Jochen Ropke, *Ekonomi Koperasi (Teori Dan Manajemen)*, Jakarta : Salemba Empat, 2003, h. 17

bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Anggota inilah yang memegang kekuatan tertinggi dalam koperasi.

Partisipasi anggota, maksudnya anggota menyumbang secara adil dan mengendalikan secara demokratis. Sekurang-kurangnya sebagian dari modal koperasi biasanya merupakan milik bersama dari koperasi.

Prinsip otonomi dan kebebasan, maksudnya koperasi bersifat otonom, yaitu merupakan perkumpulan-perkumpulan yang menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh anggota-anggotanya. Koperasi mengadakan kesepakatan dengan perkumpulan lain termasuk pemerintah atau memperoleh modal dari sumber luar, dan hal itu dilakukan dengan persyaratan yang menjamin adanya pengendalian anggota serta dipertahankannya otonomi koperasi.

Prinsip pendidikan, pelatihan, dan informasi. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota-anggotanya, sehingga dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan koperasi. Pihak koperasi memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai sifat dan kemanfaatan kerjasama.

Kerjasama diantara koperasi dapat memberikan pelayanan paling efektif kepada anggota dan memperkuat gerakan koperasi

dengan cara bekerja sama melalui struktur Lokal, Nasional, Regional, dan Internasional.

Prinsip kepedulian terhadap masyarakat yaitu koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan dari masyarakat melalui kebijakan yang disetujui oleh anggota.¹⁴

e. Manajemen Koperasi

Manajemen merupakan bagian dari syariat Islam. Dalam Islam, umatnya dianjurkan untuk senantiasa melakukan sesuatu pekerjaan secara teratur. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern, pekerjaan mengelola sesuatu secara teratur itu merupakan bagian dari ilmu dan praktik manajemen.

Secara harfiah, *management* berasal dari bahasa Inggris *to manage*, yang berarti mengelola atau mengatur. Dengan demikian, manajemen koperasi berarti seni mengatur atau mengelola jalannya organisasi koperasi dalam mencapai tujuannya.¹⁵

Dalam menghadapi masalah persaingan usaha yang sedemikian ketat, peranan manajemen dalam koperasi menjadi sangat penting, apalagi lembaga tersebut tumbuh semakin besar. Sesuai dengan strukturnya yang khas, manajemen koperasi didasarkan atas prinsip kolektivitas. Jadi, koperasi dibangun dan dikembangkan bukan atas

¹⁴ Abdul Bashith, *Op. Cit.*, h. 81-83

¹⁵ *Ibid*, h. 228

dasar kekuatan modal, tetapi kekuatan orang yang tercermin dari kebersamaan atau kolektivitasnya dalam kegiatan ekonomi.¹⁶

3. Keanggotaan Koperasi

Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Maju mundurnya koperasi berasal dari anggota, untuk anggota. Koperasi dapat berkembang baik bilamana anggota dan pengurus merasa berkepentingan terhadap kemajuan koperasi.

Syarat sebagai anggota koperasi :

1. Warga Negara Indonesia.
2. Dewasa serta mampu melaksanakan tindakan hukum.
3. Menyetujui landasan, asas, dan prinsip koperasi.
4. Sanggup dan bersedia memenuhi hak dan kewajiban sebagai anggota.

Kewajiban anggota koperasi :

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

Hak anggota :

1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.

¹⁶ *Ibid*, h.231-232

2. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas..
3. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta.
5. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota.
6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.¹⁷

Keanggotaan koperasi dapat berakhir apabila :

1. Meninggal dunia.
2. Meminta berhenti atas kehendak sendiri.
3. Diberhentikan oleh pengurus karena melanggar peraturan yang berlaku.
4. Dipecat oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota.¹⁸

B. Kesejahteraan Anggota

1. Pengertian Kesejahteraan

Kata kesejahteraan mempunyai arti yang berbeda-beda namun pada prinsipnya adalah sama. Pengertian kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, santosa,

¹⁷*Ibid.*, h. 182-185

¹⁸ Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1989, h. 126

makmur, selamat, dan tidak kurang dari satupun (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan lain-lain).¹⁹

Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Menurut UU No. 6 tahun 1974 tentang ketentuan pokok-pokok kesejahteraan sosial pasal 2 ayat 1 adalah sebagai berikut :²⁰

“Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat yang menunjang tinggi hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.”²¹

Kesejahteraan karyawan diartikan balas jasa pelengkap (material dan nonmaterial) yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan. Tujuannya untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktivitas kerjanya meningkat.²²

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 1241

²⁰ UU No. 6 tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial Pasal 2 ayat 1.

²¹ Adi Rukminto, *Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu Terapan Kesejahteraan Sosial (Dasar-dasar Pemikiran)*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 1994, h. 5

²² Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009, h. 185

Pada penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa koperasi merupakan bentuk unit usaha yang sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Kegiatan usaha koperasi mengandung unsur utama yaitu terjalin kerjasama antaranggota dan pengurus koperasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

Mengingat arti koperasi yaitu sebagai badan usaha yang melaksanakan kegiatannya berdasar prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan, maka koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Usaha ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan bersama, yang pada akhirnya mengangkat harga diri, meningkatkan kedudukan serta mampu untuk memepertahankan diri dan membebaskan diri dari kesulitan. Jadi, kesejahteraan anggota dalam koperasi yang dimaksud adalah pemenuhan kebutuhan seluruh anggota koperasi sehingga tujuan dari koperasi dapat tercapai.

Sejahtera dan bahagia merupakan situasi dan kondisi yang sangat penting dan berkaitan apalagi bagi seseorang. Jika pekerjaan tersebut sesuai dengan hajat yang dimiliki serta hasil pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup, maka orang tersebut tentunya akan sejahtera dan bahagia.

Abraham Maslow mengemukakan teori motivasi yang dinamakan *Maslow's Need Hierarchy Theory / A Theory of Human Motivation* atau

Teori Hierarki Kebutuhan Maslow. Teori Maslow mengemukakan bahwa teori hierarki kebutuhan mengikuti teori jamak, yakni seseorang berperilaku dan bekerja karena adanya dorongan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Maslow berpendapat, kebutuhan yang diinginkan seseorang itu berjenjang, artinya jika kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, kebutuhan tingkat kedua telah terpenuhi muncul kebutuhan tingkat ketiga dan seterusnya sampai tingkat kebutuhan kelima.²³ Jadi, jika kebutuhan telah terpenuhi maka manusia bisa dikatakan sejahtera dalam hidupnya. Dengan demikian, kesejahteraan merupakan hal penting dalam sebuah perusahaan.

2. Tujuan Pemberian Kesejahteraan

Kesejahteraan yang diberikan hendaknya bermanfaat dan mendorong untuk tercapainya tujuan perusahaan atau lembaga, anggota, dan masyarakat serta tidak melanggar peraturan legal pemerintah.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya *Manajemen Sumber Daya Manusia*, tujuan pemberian kesejahteraan tersebut antara lain²⁴ :

- a. Untuk meningkatkan kesetiaan dan keterikatan karyawan.
- b. Memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi karyawan beserta keluarganya.
- c. Memotivasi gairah kerja, disiplin dan produktifitas kerja bagi karyawan.
- d. Menurunkan tingkat absensi dan *turn over* karyawan.

²³ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia : Dasar dan Kunci Keberhasilan*, Jakarta : CV Haji Masagung, 1994, h. 170

²⁴ Malayu S.P. Hasibuan, *Op. Cit.*, h. 187

- e. Menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta nyaman.
- f. Membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan.
- g. Memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas karyawan.
- h. Mengefektifkan pengadaan karyawan.
- i. Membantu pelaksanaan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas manusia.
- j. Mengurangi kecelakaan kerja dan kerusakan peralatan perusahaan.
- k. Meningkatkan status sosial karyawan beserta keluarganya.

3. Konsep Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi tidak dapat didefinisikan hanya berdasar konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian hidup, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan serta keharmonisan kehidupan keluarga dan umat.

Salah satu cara menguji relisasi tujuan tersebut adalah dengan cara²⁵:

- a. Melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semuanya.

²⁵Eko Subhan, “Indikator Kesejahteraan Islami” <https://www.mail-archive.com/ekonomi-nasional@yahoogroups.com/msg06629.html>, diakses 21 Desember 2013 pukul 10.59 WIB

- b. Terpenuhiya kesempatan untuk bekerja atau berusaha bagi semua masyarakat.
- c. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.
- d. Stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi.

Cara lain menguji realisasi tujuan kesejahteraan tersebut, adalah dengan melihat perwujudan tingkat solidaritas keluarga dan sosial yang dicerminkan pada tingkat tanggungjawab bersama dalam masyarakat.

Dari cakupan makna tersebut, dapat dikatakan bahwa seseorang mendapat kesejahteraan jika

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dengan menjalankan ajaran agamanya.
- b. Sehat lahir dan batin.
- c. Situasi aman dan damai.
- d. Memiliki kemampuan intelektual.
- e. Memiliki ketrampilan atau skill.
- f. Mengenal teknologi.

Berlandaskan kerangka dinamika sosial ekonomi Islam, suatu pemerintahan harus dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lingkungan yang sesuai untuk aktualisasi pembangunan dan keadilan melalui implementasi syariah. Hal ini terwujud dalam pembangunan dan pemerataan distribusi kekayaan yang dilakukan untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang.

Hendrie Anto dalam bukunya *Pengantar Ekonomika Ekonomi Islam*, konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan.

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang. Artinya kesejahteraan ini mencakup dimensi materiil maupun spirituil serta mencakup individu maupun sosial.
- b. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di dunia saja melainkan juga di alam akhirat. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara materiil-spirituil pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falah*. Dalam pengertian sederhana *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.²⁶

C. Pinjaman Bebas Bunga

1. Pinjaman

Dalam fiqih Islam, hutang-piutang atau pinjam-meminjam dikenal dengan istilah *Al-Qardh*. Secara bahasa *Al-Qardh* berarti *al-qoth'* (terputus)²⁷. Harta yang dihutangkan kepada pihak lain dinamakan *Qardh* karena ia terputus dari pemiliknya.²⁸

²⁶ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Ekonisia, 2003, h. 8

²⁷ Ali Mutahar, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : Hikmah (PT. Mizan Publika), 2005, h.

²⁸ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002, h. 170

Menurut Syafi'i Antonio *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.²⁹

Pinjaman kebajikan (*Qardh*) merupakan jenis pembiayaan melalui peminjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, yang dalam literatur Fiqh klasik, *Qardh* dikategorikan dalam akad *ta'awwuni* atau saling membantu dan bukan transaksi komersial.³⁰

Menurut Dr. Osman Hj. Sabran dalam bukunya "*Urus Niaga Al-Qard Al-Hasan dalam Pinjaman Tanpa Riba*", pengertian pinjaman dari segi istilah syara' ialah sesuatu barang yang kamu pinjamkan kepada orang lain daripada barang yang sama nilai dengan barang lain supaya mudah untuk dibayar. Atau suatu akad tertentu yang menghendaki supaya ia berikan harta yang seumpamanya itu kepada orang lain agar orang lain itu dapat memulangkan harta itu kepadanya sama seperti harta yang diberikannya dahulu.

Berdasarkan istilah pinjaman ialah akad yang diucapkan oleh peminjam atas barang yang dipinjam dan berjanji akan mengembalikannya kepada pemiutang mengikut tempo yang telah ditetapkan tanpa suatu syarat yang melebihi daripada jumlah pinjaman asal.³¹

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, h.131

³⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h. 70

³¹ Osman Haji Sabran, *Urus Niaga Al-Qard Al-Hasan dalam Pinjaman Tanpa Riba*, Malaysia : Universiti Teknologi Malaysia, 2002, h. 3

Syarat utang-piutang³² :

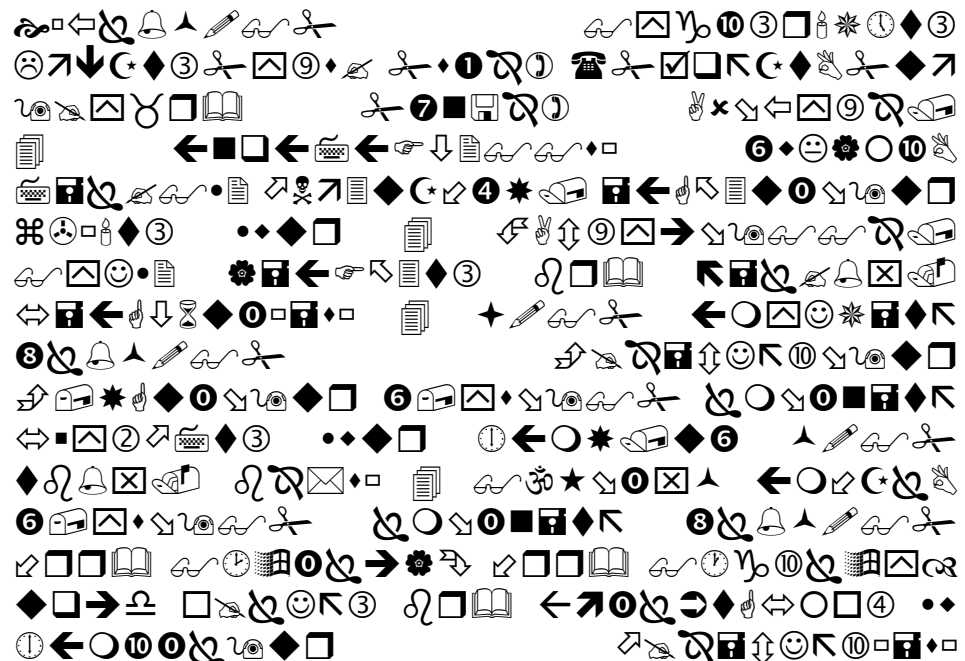
Pertama, karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad) maka harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas.

Kedua, harta benda yang menjadi objeknya harus *mal mutaqawwim*.

Ketiga, akad utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak yang mengutangi.

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam-meminjam atau utang-piutang tentang nilai-nilai sopan-santun yang terkait didalamnya adalah sebagai berikut :

a. Sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 282 yaitu



³² Gufron A. Mas'adi, , Op. Cit, h. 173

- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berhutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
- d. Pihak yang berhutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya.³⁴

Dalam Islam, pinjam-meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya, bila seseorang meminjamkan sesuatu kepada orang lain, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Hal ini didasarkan hadist Nabi SAW yang mengatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama sendiri sepakat bahwa riba itu adalah haram.³⁵

2. Bunga

a. Pengertian bunga uang

Secara leksikal bunga (*interest*)³⁶ adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.³⁷

Dalam ilmu ekonomi bunga uang timbul dengan sejumlah uang pokoknya, yang lazim disebut dengan istilah kapital atau modal

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, h. 98

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, h. 170

³⁶ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1976, h. 327

³⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP) AMP YKPN, 2002, h. 40

berupa uang. Dalam dunia ekonomi bunga uang lazim pula disebut dengan istilah rente. Kebanyakan orang menganggap bahwa bunga itu sebagai harga yang dibayarkan untuk penggunaan modal uang.

Menurut pendapat Hermanses yang dikutip oleh Syabirin Harahap, bunga uang adalah pendapatan yang diterima oleh pemilik kapital uang karena ia telah meminjamkan uangnya kepada orang lain. Tentu pemilik kapital uang dapat juga menggunakan uang itu dalam perusahaannya sendiri. Pemilik kapital uang ini sudah tentu tak akan menerima bunga, akan tetapi bunga yang tidak diterima itu diperhitungkan dalam biaya produksi. Perhitungan itu dapat didasarkan pada bunga yang umum berlaku, jadi bunga itu tidak lain daripada harga yang dibayarkan untuk menggunakan kapital uang, karena bunga itu berdasarkan milik orang atas kapital uang. Maka bunga itulah yang disebut pendapatan milik.³⁸

Sedangkan menurut Keynes dalam buku "*Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan*" karya Muh. Zuhri, bunga adalah semacam hadiah bagi penabung karena ia telah mengorbankan kesempatan untuk menggunakan uangnya.³⁹ Sri Edi Swasono, seorang pakar Ilmu Ekonomi berpendapat bahwa bunga adalah harga uang dalam transaksi jual-beli.⁴⁰

³⁸ Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, Jakarta : Pustaka Al Husna, 1984, h. 18-19

³⁹ Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997, h. 151

⁴⁰ *Ibid.*, h. 146

Praktek membungakan uang biasa dilakukan oleh orang-seorang secara pribadi atau oleh lembaga keuangan. Orang atau badan hukum yang meminjamkan uang kepada perorangan atau menyimpan uangnya di lembaga keuangan biasanya akan memperoleh imbalan bunga atau disebut bunga simpanan. Sebaliknya orang atau badan hukum yang meminjam uang dari perorangan atau lembaga keuangan diharuskan mengembalikan uang yang dipinjam ditambah bunga, bunga ini disebut bunga pinjaman. Dari peristiwa tersebut tercatat beberapa hal sebagai berikut :

1. Bunga adalah tambahan terhadap uang yang disimpan pada lembaga keuangan atau uang yang dipinjamkan.
2. Besarnya bunga yang harus dibayar ditetapkan di muka tanpa mempedulikan apakah lembaga keuangan penerima simpanan atau peminjam berhasil dalam usahanya atau tidak.
3. Besarnya bunga yang harus dibayar dicantumkan dalam angka persentase dalam setahun, artinya apabila hutang tidak dibayar atau simpanan tidak diambil dalam beberapa tahun maka hutang atau simpanan tersebut dapat berlipat ganda jumlahnya.⁴¹

b. Hukum Bunga

Sejak zaman purbakala hingga zaman modern sekarang ini, praktik-praktik pemungutan bunga uang sudah dikenal orang. Hanya saja, sesuai dengan dinamika masyarakat serta pertumbuhan dan

⁴¹ Muhammad, *Op. Cit.*, h. 56

perkembangan zaman, praktik-praktik tersebut berangsur-angsur mengalami evolusi dan perubahan.

Pada zaman dahulu sebelum kapitalisme timbul, praktik pemungutan bunga itu bercorak “*social-ethis*” artinya pada waktu itu yang menjadi pokok persoalan ialah apakah (pemungutan) rente itu diperbolehkan? Baik para cerdik pandai (Aristoteles ± 350 tahun sebelum Masehi) maupun para Ulama (Ibnu Qayyim) umumnya melarang pemungutan rente. Larangan ini disebabkan karena pinjaman yang berbunga itu dapat mengakibatkan habisnya harta tergadai untuk pembayar hutang.

Aristoteles menentang (pemungutan) rente dengan alasan bahwa uang tidak dapat menghasilkan uang. Sedang para Alim Ulama menganggap tiap-tiap rente sebagai riba.

Larangan terhadap memungut rente lambat laun dilonggarkan oleh kepala-kepala agama. Pada permulaan abad ke 13 kepala Gereja Katolik memutuskan bahwa untuk keperluan umum boleh meminjamkan uang dengan rente. Sejak abad ke-16 golongan agama Protestan membolehkan rente itu, berhubungan dengan kemajuan baru dalam perekonomian.

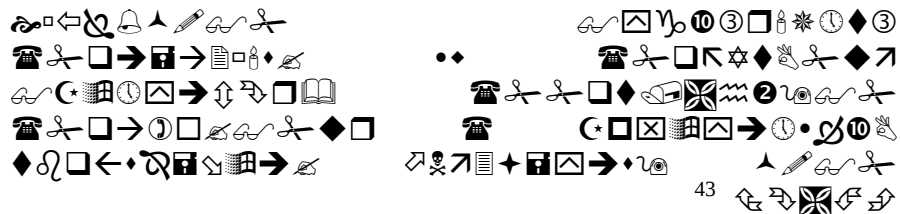
Selanjutnya dengan timbulnya kapitalisme lenyaplah larangan pemungutan rente dari Gereja dan lain-lain. Sehingga berubahlah corak masalah praktik pemungutan rente dari *sosial-ethis* menjadi

sosial-ekonomis. Lebih tepatnya, masalah pemungutan rente kini dilihat dari sudut ekonomi saja.

Demikian ketika pinjaman itu bertukar tujuannya yaitu bahwa orang yang meminjam bukan lagi semata-mata orang yang miskin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendesak seperti zaman dahulu, melainkan untuk memperbesar produksi atau untuk mencari keuntungan. Pada abad 17 dan 18 orang tidak lagi mengadakan larangan mengambil bunga tetapi yang dipikirkan adalah bagaimana membatasi dan berapa yang layak si peminjam bayarkan kepada orang yang meminjamkan modalnya.

Pada zaman ini, orang secara besar-besaran telah mengorganisir perusahaan-perusahaan yang melakukan pemungutan dan pembayaran bunga seperti halnya perbankan, koperasi, perseroan, dan lain sebagainya, serikat-serikat dagang yang kini tidak dapat lagi melepaskan dirinya dari bunga.⁴²

Harus diakui bahwa elemen “tambahan yang melebihi pokok” memang ada dalam konsep riba dalam Al-Qur’an yaitu terdapat pada surat Al-Imran ayat 130



⁴² Syabirin Harahap, *Op. Cit.*, h. 20-23

⁴³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 97

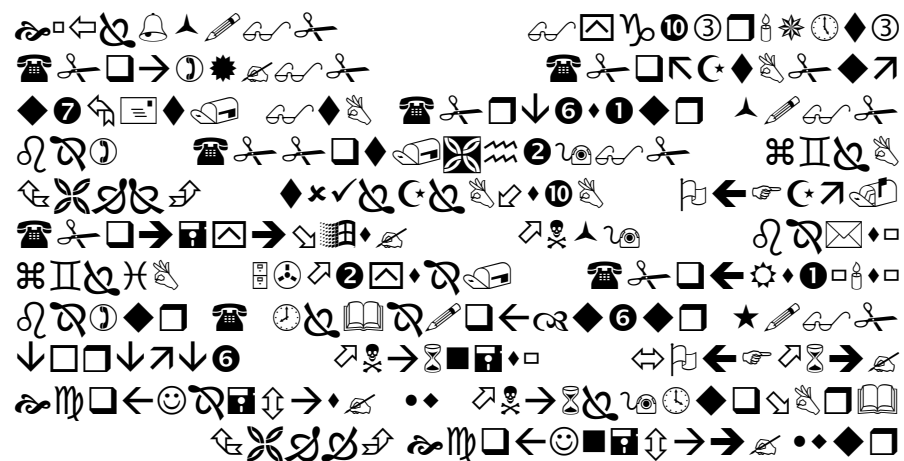
Namun, terdapat elemen lain yang juga esensial dalam menyusun riba, yaitu elemen eksploitasi terhadap kaum lemah yang tercermin dalam pemaksaan “tambahan” setelah jatuh tempo ketika debitur tidak sanggup melunasi hutangnya. Elemen lain adalah bahwa “tambahan” itu berpotensi untuk berlipat ganda sehingga lebih tepat riba diartikan rente (*usury*) ketimbang bunga (*interest*).

Perbedaan antara riba dan bunga adalah bahwa yang pertama memaksakan tambahan setelah jatuh tempo, sedangkan yang kedua memasukkan tambahan di awal berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang terlibat transaksi. Muhammad Abduh (1849 di Mahallat Nash, Mesir) dan Muhammad Rasyid Ridla (27 jumadil awal 1282 H di Qalun, Lebanon) memandang bahwa penambahan yang pertama dalam suatu hutang tertentu adalah halal tetapi jika pada saat jatuh tempo ditetapkan untuk menunda jatuh tempo tersebut dengan imbalan suatu tambahan lagi, maka tambahan yang kedua ini dapat diharamkan.

Perbedaan lain antara riba dan bunga terletak pada konsep pokok pinjaman. Dalam konsep riba pra Islam, pokok pinjaman adalah suatu komoditas uang maupun komoditas dalam bentuk emas, perak, binatang, bahan makanan, bahkan baju besi. Emas dan perak digunakan sebagai uang, tetapi pada saat yang sama keduanya digunakan sebagai komoditas. Jadi, uang yang digunakan adalah komoditas uang yang berisi penuh yang nilainya tergantung kepada

kandungan emas dan perak nya. sementara pokok pinjaman dalam konsep bunga adalah *fiat money* yang nilai komoditasnya tidak terletak pada barangnya tetapi pada daya beli uang tersebut.⁴⁴

Peraturan dasar ekonomi Islam melarang dipraktikkannya riba bahkan harus diperangi karena dianggap dosa besar, sumber kekacauan, tidak ada berkat dan membawa akibat yang buruk baik di dunia maupun di akhirat. Seperti yang disampaikan pada surat Al-Baqarah ayat 278-279



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu termasuk orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”⁴⁵

Nash Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa dasar pengharaman riba adalah melarang perbuatan dzalim bagi masing-masing dari kedua belah pihak.

⁴⁴Irfan Abubakar, *Op.Cit.*, h. 24-26

⁴⁵Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.69-70

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an saja melainkan juga hadist. Hal ini sebagaimana posisi umum hadist yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur'an pelarangan riba dalam hadits lebih terinci

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَا هَدْيِهِ
وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama.”(HR Muslim)⁴⁶

Sekalipun ayat dan hadits riba sudah sangat jelas, masih saja ada beberapa pendapat cendekiawan seperti Imam Akbar Syekh Mahmud Syaltut dan Muhammad Rasyid Ridha, dan A. Hasan Bangil yang mencoba untuk memberikan pembenaran atas pengambilan bunga uang. Diantaranya karena alasan berikut :

- Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya
- Hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang sedangkan suku bunga yang “wajar” dan tidak mendzalimi diperkenankan.

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual-beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyyah. Adapun

⁴⁶ Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtarul Ahadits (Hadis-Hadis Pilihan Berikut Penjelasannya)*, Bandung : Sinar Baru, 1993, h. 703

kelompok kedua riba jual-beli terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi'ah.

Riba qardh adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.

Riba jahiliyyah yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu ditetapkan.

Riba fadhl ialah pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

Riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.⁴⁷

Berbicara mengenai masalah bunga sebagai riba atau bukan, masuk dalam urusan keyakinan. Hal ini menjadikan justifikasi bagi beberapa orang untuk menerima atau menolak bunga sebagai riba. Oleh karena membicarakan bunga sebagai riba atau bukan oleh sementara pihak akan menyinggung pihak lain, yang menganggap bunga sebagai riba dan yang menganggap bunga bukan riba. Karena dalam Al-Qur'an atau Hadist tidak ada aturan yang pasti mengenai

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, h. 41

hal ini apakah bunga itu riba. Tapi tidak salah kalau kita mengacu pada pendapat Imam Ghazali mengenai hukum darurat untuk menentukan hukum bunga apakah sama dengan riba.⁴⁸ Menurut pendapat Imam Ghazali, setiap perkara yang melampaui batas akan menimbulkan sesuatu yang sebaliknya, dan ulama fiqih telah membuat kaidah bahwa darurat atau kesukaran akan memberikan kemudahan. Hukum Islam mempunyai ruang yang luas untuk menyelesaikan perkara-perkara khusus dengan memberikan kelonggaran dengan sebagian hukum tertentu.

c. Hubungan bunga dan riba

Bunga dan riba sama-sama dapat timbul dari pinjam-meminjam uang, oleh karena, pinjam-meminjam uang dapat dipandang sebagai permulaan bagi timbulnya bunga dan riba.

Hubungan antara bunga uang dan riba dari segi lahiriyah ada pada pinjam-meminjam uang atau berhutang. Hal ini sekaligus membawakan persamaan lahiriyah bunga dan riba itu.

Persamaan lahiriyah adalah bahwa baik bunga maupun riba sama-sama merupakan keuntungan bagi pemilik uang pokok yang diperoleh tanpa jerih payah, kecuali hanya lantaran meminjamkan uang.

Dr. Sulaiman Mahmud dikutip dalam buku *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam* karya Syabirin Harahap mengemukakan

⁴⁸ Heri Sudarsono, *Op. Cit.*, h. 13-14

bahwa selain yang tersebut diatas, persamaan antara bunga dan riba, adalah bunga itu pada umumnya ditetapkan dengan prosentase dari uang pokok, bukan dari keuntungan yang diperoleh selanjutnya (untuk kegiatan produksi).

Selanjutnya, hubungan antara bunga dan riba terdapat pada suatu keadaan, yaitu apabila suatu kegiatan pinjam-meminjam uang dengan bunga yang pada mulanya bersih dari cara-cara atau unsur-unsur riba, dalam perkembangan selanjutnya dapat berubah atau beralih menjadi riba. Misalnya paksaan atau pemerasan.

Perlu diketahui bahwa bunga tidak hanya dapat timbul dari pinjam-meminjam, tetapi dapat timbul dari beberapa hal tersebut di bawah ini:

- 1) Meminjam ke bank atau pasar-pasar kredit.
- 2) Menabung ke bank, koperasi dan sebagainya.
- 3) Deposito bank pasar-pasar kredit dan sebagainya.
- 4) Dengan jalan membeli saham atau audit ataupun obligasi suatu perusahaan dan lain-lain.

Dalam bukunya, "*Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*" Syabirin Harahap mengemukakan bahwa bunga yang timbul dari sumber-sumber tersebut di atas dapat dibedakan dalam dua jenis.⁴⁹

- 1) Bunga Konsumtif

⁴⁹ Syabirin Harahap, *Op. Cit.*, h. 79-82

Bunga konsumtif adalah bunga yang timbul dari uang pinjaman untuk keperluan memenuhi kebutuhan konsumtif si peminjam.

2) Bunga Produktif

Bunga produktif adalah bunga yang timbul dari uang pinjaman untuk keperluan perusahaan atau ekonomi.

Bunga dikatakan sama dengan riba, karena bunga itu bersifat konsumtif seperti tersebut diatas tadi dan sama dengan riba, tetapi bunga yang diperoleh dari usaha-usaha produksi dan distribusi diperbolehkan.

Adapun riba selamanya bersifat konsumtif, dan dipungut dari orang-orang yang meminjamkan uang untuk orang yang serba kekurangan dalam nafkah hidupnya.

Ada beberapa dampak negatif dari adanya riba terutama pada sektor ekonomi dan sosial kemasyarakatan.⁵⁰

Diantara dampak negatif ekonomi adalah utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan.

Dari segi sosial kemasyarakatan, riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikannya.

⁵⁰ *Ibid*, h. 67